



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/876/KPTS/2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku PA;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 31);
9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 61);
11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Cara Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilimpahkan kepada:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 9 November 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provsu di Medan;
5. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara;
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu;
7. Kepala KPPN Medan I dan KPPN se-Sumatera Utara;
8. Pimpinan PT Bank Sumut dan Semua Cabangnya;
9. Yang Bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/876/KPTS/2022  
TANGGAL 9 NOVEMBER 2022

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tugas/Kewenangan
1.	Sekretaris Daerah Provinsi	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>b. mengoordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li><li>c. mengoordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;</li><li>d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;</li><li>e. mengoordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>f. memimpin TAPD.</li></ol>

No.	Jabatan	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tugas/Kewenangan
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	<p>1. Kepala SKPKD selaku PPKD, mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>b. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</li><li>c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;</li><li>d. melaksanakan fungsi BUD;</li><li>e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol> <p>2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</li><li>b. mengesahkan DPA-SKPD;</li><li>c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</li><li>d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;</li><li>e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;</li><li>f. menetapkan anggaran kas dan SPD;</li></ol>

No.	Jabatan	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tugas/Kewenangan
3.	Kepala SKPD Provinsi Sumatera Utara	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	<p>g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;</p> <p>h. melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;</p> <p>i. menyajikan informasi Keuangan Daerah;</p> <p>j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah.</p>
			<p>Tugas:</p> <p>a. menyusun RKA-SKPD;</p> <p>b. menyusun DPA-SKPD;</p> <p>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</p> <p>d. melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>f. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;</p> <p>g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</p>



No.	Jabatan	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tugas/Kewenangan
			<p>h. menandatangani SPM;</p> <p>i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;</p> <p>m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI